



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat diperlukan organisasi perangkat daerah yang profesional, efisien dan efektif serta tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan kelurahan.
7. Dinas-Dinas Daerah adalah Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Batang Hari.

8. Eselon.....

8. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan pada Dinas-Dinas Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Batang Hari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum;
 - g. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi;
 - h. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 - i. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - j. Dinas Perkebunan;
 - k. Dinas Kehutanan;
 - l. Dinas Perkotaan;
 - m. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - n. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah.
- (3) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas-Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kewenangan

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Daerah ini mempunyai kewenangan yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Dinas-Dinas Daerah terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Perhubungan;
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- f. Dinas Pekerjaan Umum;
- g. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi;
- h. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- i. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- j. Dinas Perkebunan;
- k. Dinas Kehutanan;
- l. Dinas Perkotaan;
- m. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- n. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(2) Susunan Organisasi masing-masing Dinas Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat:
 - a). Subbagian Umum;
 - b). Subbagian Kepegawaian; dan
 - c). Subbagian Keuangan.

3. Bidang.....

3. Bidang Program:
 - a). Seksi Data dan Informasi;
 - b). Seksi Perencanaan; dan
 - c). Seksi Pengawasan, Evaluasi dan Program.
 4. Bidang Pendidikan Dasar:
 - a). Seksi Taman Kanak-Kanak;
 - b). Seksi Sekolah Dasar; dan
 - c). Seksi Sekolah Menengah Pertama.
 5. Bidang Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi:
 - a). Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - b). Seksi Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - c). Seksi Sekolah Menengah Pendidikan Khusus dan Perguruan Tinggi.
 6. Bidang Pendidikan Non Formal:
 - a). Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
 - b). Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pemuda dan Olah Raga; dan
 - c). Seksi Pendidikan Masyarakat, Tenaga Kependidikan Non Formal dan Kebudayaan.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Dinas Kesehatan.
1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat:
 - a). Subbagian Umum;
 - b). Subbagian Kepegawaian; dan
 - c). Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Penyusunan Program dan Tenaga Kesehatan :
 - a). Seksi Perencanaan Program;
 - b). Seksi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan; dan
 - c). Seksi Evaluasi dan Pengembangan Kesehatan.
 4. Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat:
 - a). Seksi Gizi Masyarakat;
 - b). Seksi Promosi Kesehatan; dan
 - c). Seksi Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
 5. Bidang Pelayanan Kesehatan:
 - a). Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
 - b). Seksi Pelayanan Kesehatan Perorangan; dan
 - c). Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.
 6. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan:
 - a). Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
 - b). Seksi Penanggulangan Penyakit; dan
 - c). Seksi Penyehatan Lingkungan.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat:
 - a). Subbagian Umum;
 - b). Subbagian Kepegawaian; dan
 - c). Subbagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan dan Program:
 - a). Seksi Data dan Informasi;
 - b). Seksi Penyusunan Perencanaan dan Program; dan
 - c). Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Ketenagakerjaan:
 - a). Seksi Pembinaan, Penempatan dan Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - b). Seksi Pembinaan Hubungan Industrial, Penyelesaian Perselisihan dan Kelembagaan Ketenagakerjaan; dan
 - c). Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
5. Bidang Ketransmigrasian:
 - a). Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi;
 - b). Seksi Pelayanan Sosial Budaya; dan
 - c). Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi.
6. Bidang Bina Sosial:
 - a). Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial;
 - b). Seksi Bantuan dan Pelayanan Sosial; dan
 - c). Seksi Rehabilitasi Sosial.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Dinas Perhubungan

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat:
 - a). Subbagian Umum;
 - b). Subbagian Kepegawaian; dan
 - c). Subbagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan:
 - a). Seksi Penyusunan Program;
 - b). Seksi Perencanaan Teknik; dan
 - c). Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Lalu Lintas:
 - a). Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ;
 - b). Seksi Operasi dan Pengawasan; dan
 - c). Seksi Keselamatan dan Perparkiran.

5. Bidang Angkutan:
 - a). Seksi Angkutan Orang dan Barang;
 - b). Seksi Angkutan Khusus; dan
 - c). Seksi Angkutan Sungai.
 6. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana:
 - a). Seksi Teknik dan Perbengkelan;
 - b). Seksi Pos dan Telekomunikasi ; dan
 - c). Seksi Sarana dan Prasarana.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat:
 - a). Subbagian Kepegawaian;
 - b). Subbagian Umum; dan
 - c). Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Pendaftaran Penduduk:
 - a). Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
 - b). Seksi Data dan Pelaporan.
 4. Bidang Catatan Sipil:
 - a). Seksi Pelayanan Akta Catatan Sipil; dan
 - b). Seksi Registrasi Akta.
 5. Bidang Informasi Kependudukan:
 - a). Seksi Pelayanan Dokumen Kependudukan; dan
 - b). Seksi Pelayanan Penataan Nomor Induk Kependudukan.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Dinas Pekerjaan Umum
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat :
 - a). Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 - b). Subbagian Kepegawaian; dan
 - c). Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Bina Marga:
 - a). Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b). Seksi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Perencanaan; dan
 - c). Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jemabatan Perencanaan.
 4. Bidang Pengairan:
 - a). Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b). Seksi Pemanfaatan Irigasi Rawa dan Sungai ; dan
 - c). Seksi Pemeliharaan Irigasi dan Sungai.

5. Bidang Cipta Karya:
 - a). Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b). Seksi Tata Bangunan; dan
 - c). Seksi Pengembangan, Perumahan dan Permukiman.
 6. Bidang Peralatan dan Pengujian:
 - a). Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b). Seksi Peralatan, Perbengkelan dan Perencanaan; dan
 - c). Seksi Pengujian.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat :
 - a). Subbagian Umum;
 - b). Subbagian Kepegawaian; dan
 - c). Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Perencanaan dan Permodalan:
 - a). Seksi Penyusunan Program;
 - b). Seksi Permodalan Usaha dan Investasi ; dan
 - c). Seksi Data, Laporan dan Evaluasi.
 4. Bidang Perindustrian:
 - a). Seksi Produksi;
 - b). Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - c). Seksi Pengembangan Usaha Industri.
 5. Bidang Perdagangan:
 - a). Seksi Bina Usaha dan Distribusi;
 - b). Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen; dan
 - c). Seksi Promosi Dan Pengembangan Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri.
 6. Bidang Koperasi:
 - a). Seksi Kelembagaan, dan Penyuluhan Koperasi;
 - b). Seksi Pengembangan Usaha dan Fasilitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - c). Seksi Pemberdayaan Usaha Mikrokecil.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat:
 - a). Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b). Subbidang Keuangan; dan
 - c). Subbidang Perencanaan dan Evaluasi.

3. Bidang Prasarana dan Sarana:
 - a). Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 - b). Seksi Alat dan Mesin Pertanian; dan
 - c). Seksi Perluasan Areal.
 4. Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan:
 - a). Seksi Perlindungan Tanaman dan Sarana Produksi Tanaman Pangan;
 - b). Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Serealia; dan
 - c). Seksi Pengembangan Produksi Palawija dan Umbi-Umbian.
 5. Bidang Produksi Tanaman Hortikultura :
 - a). Seksi Perlindungan Tanaman dan Sarana Produksi Hortikultura;
 - b). Seksi Pengembangan Buah-Buahan dan Biofarmaka ; dan
 - c). Seksi Pengembangan Sayuran dan Tanaman Hias.
 6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian:
 - a). Seksi Pasca Panen;
 - b). Seksi Promosi dan Pemasaran; dan
 - c). Seksi Pengolahan dan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Dinas Peternakan dan Perikanan
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat:
 - a). Subbagian Umum;
 - b). Subbagian Kepegawaian; dan
 - c). Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 3. Bidang Penanganan Ternak dan Ikan :
 - a). Seksi Ternak;
 - b). Seksi Masyarakat Veteriner; dan
 - c). Seksi Ikan dan Lingkungan.
 4. Bidang Produksi Peternakan:
 - a). Seksi Bina Usaha Peternakan;
 - b). Seksi Pengembangan Ternak; dan
 - c). Seksi Pakan Ternak.
 5. Bidang Sumber Daya dan Agribisnis:
 - a). Seksi Pengembangan Penyuluhan;
 - b). Seksi Agribisnis; dan
 - c). Seksi Diklat dan Kelembagaan.
 6. Bidang Produksi Perikanan:
 - a). Seksi Pengembangan Produksi Perikanan;
 - b). Seksi Usaha dan Paska Panen; dan
 - c). Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Teknologi.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

j. Dinas Perkebunan

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat:
 - a). Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 - b). Subbagian Kepegawaian dan Ketatalaksanaan; dan
 - c). Subbagian Keuangan.
3. Bidang Program:
 - a). Seksi Program dan Evaluasi;
 - b). Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Petani; dan
 - c). Seksi Data dan Informasi.
4. Bidang Produksi Perkebunan:
 - a). Seksi Pembenihan;
 - b). Seksi Teknologi Produksi; dan
 - c). Seksi Peningkatan Produksi.
5. Bidang Pengelolaan Lahan dan Perlindungan Perkebunan:
 - a). Seksi Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan;
 - b). Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Lahan; dan
 - c). Seksi Pengelolaan Lahan.
6. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan:
 - a). Seksi Pengelolaan Hasil Perkebunan;
 - b). Seksi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Perkebunan; dan
 - c). Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

k. Dinas Kehutanan

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat:
 - a). Subbagian Kepegawaian;
 - b). Subbagian Umum; dan
 - c). Subbagian Keuangan.
3. Bidang Penataan Kawasan Hutan:
 - a). Seksi Inventarisasi dan Pemetaan Hutan;
 - b). Seksi Penataan Kawasan Hutan; dan
 - c). Seksi Rencana Karya.
4. Bidang Bina Usaha dan Produksi:
 - a). Seksi Sarana dan Prasarana Teknis;
 - b). Seksi Pengujian, Tanda Legalitas; dan
 - c). Seksi Peredaran Hasil Hutan.

5. Bidang Perlindungan Hutan:
 - a). Seksi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan;
 - b). Seksi Pengendalian Bencana Hutan; dan
 - c). Seksi Hukum dan Penyuluhan.
 6. Bidang Bina Hutan dan Konservasi Alam:
 - a). Seksi Aneka Guna Hutan dan Hutan Kemasyarakatan;
 - b). Seksi Hutan Tanaman Industri dan Rehabilitasi Hutan ; dan
 - c). Seksi Konservasi Alam.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- l. Dinas Perkotaan
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat:
 - a). Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b). Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c). Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Pengembangan Perkotaan:
 - a). Seksi Pengembangan dan Pengendalian Perkotaan;
 - b). Seksi Penataan Kota dan Tata Ruang; dan
 - c). Seksi Perizinan Bangunan.
 4. Bidang Pencegahan dan Permadam Kebakaran:
 - a). Seksi Administrasi Sarana dan Prasarana;
 - b). Seksi Pencegahan Kebakaran ; dan
 - c). Seksi Pemadam Kebakaran.
 5. Bidang Kebersihan dan Pertamanan:
 - a). Seksi Kebersihan, Lingkungan, Pemukiman dan Pertamanan;
 - b). Seksi Kebersihan Pasar dan Terminal;
 - c). Seksi Mobilitas, Peralatan Angkutan Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir.
 6. Bidang Pengelolaan Pasar:
 - a). Seksi Pengembangan Pasar;
 - b). Seksi Keamanan dan Ketertiban Parkir Kawasan Pasar ; dan
 - c). Seksi Pungutan Retribusi dan Jasa Parkir.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- m. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat:
 - a). Subbagian Umum;
 - b). Subbagian Kepegawaian; dan
 - c). Subbagian Keuangan.

3. Bidang Program dan Evaluasi:
 - a). Seksi Pendataan;
 - b). Seksi Perencanaan; dan
 - c). Seksi Evaluasi dan Laporan.
 4. Bidang Pertambangan Umum:
 - a). Seksi Perizinan;
 - b). Seksi Iuran dan Pelayanan; dan
 - c). Seksi Pengawasan Pertambangan Umum.
 5. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral:
 - a). Seksi Geologi;
 - b). Seksi Penanggulangan Lingkungan; dan
 - c). Seksi Sumber Daya Mineral.
 6. Bidang Migas, Listrik dan Pengembangan Energi:
 - a). Seksi Migas;
 - b). Seksi Ketenagalistrikan; dan
 - c). Seksi Pengembangan Energi.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- n. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat:
 - a). Subbagian Umum;
 - b). Subbagian Kepegawaian; dan
 - c). Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Perencanaan:
 - a). Seksi Penyusunan Program dan Analisa Potensi;
 - b). Seksi Data dan Informasi; dan
 - c). Seksi Hukum dan Perundang-undangan.
 4. Bidang Pengelolaan dan Evaluasi Keuangan Daerah:
 - a). Seksi Evaluasi dan Verifikasi Keuangan Daerah;
 - b). Seksi Penyusunan Anggaran Daerah; dan
 - c). Seksi Perbendaharaan dan Pengembangan Keuangan Daerah.
 5. Bidang Pendapatan Daerah:
 - a). Seksi Pajak dan Retribusi;
 - b). Seksi Dana Bagi Hasil dan Penerimaan Lain-lain;
 - c). Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Penertiban.
 6. Bidang Pengelolaan Aset Daerah:
 - a). Seksi Ankuntansi Aset Daerah;
 - b). Seksi Inventarisasi dan Pengembangan Aset Daerah; dan
 - c). Seksi Pendayagunaan Aset Daerah.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Masing-masing Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala satuan unit kerja masing-masing sesuai jenjangnya secara hirarkis.
- (3) Susunan Organisasi masing-masing Dinas Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Untuk mendukung tugas teknis dinas, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertugas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Eselon

Pasal 10

Susunan eselon pada Dinas Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon II.b.
- b. Sekretaris pada Dinas Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- c. Kepala Bidang pada Dinas Daerah adalah Jabatan Struktur Eselon III.b.
- d. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada Dinas Daerah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon IIB dilakukan oleh Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan eselon IV di Dinas Daerah dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pejabat pada Dinas Daerah yang masih menjabat, tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sampai dilantiknya pejabat baru pada Dinas Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat Struktural eselon IIIa pada Organisasi Dinas Daerah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan dilaksanakan, apabila dimutasikan menjadi Kepala bidang pada dinas/badan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb dan jabatan eselon IIIb efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan dan dilaksanakan.

Pasal 14

Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambatnya tanggal 23 Juli 2008 sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.
- (2) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan Jabatan Struktural Eselon Va.
- (3) Dalam rangka efisiensi jabatan Kepala Tata Usaha pada sekolah menengah kejuruan, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah umum dan Kepala Puskesmas tidak harus dijabat oleh pejabat struktural dan tugas fungsinya dapat dilaksanakan oleh tenaga fungsional.

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 5);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 6);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 7);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 8);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 9);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 10);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kimpraswil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 11);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 12 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 12);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 13);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 14 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 14);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 18 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Transmigrasi dan Tanaga Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 18);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 19 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 19); dan
- o. Peraturan.....

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertambangan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 20);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal

BUPATI BATANG HARI,

SYAHIRSAH. SY

Diundangkan di Muara Bulian

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,

SALIM JUFRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2008 NOMOR

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS – DINAS DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah yang diberikan oleh pusat serta beban tugas pokok dan fungsi Dinas-Dinas Daerah untuk mencapai Visi, Misi Kabupaten Batang Hari maka diperlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan struktur kelembagaan Dinas-dinas Daerah dengan harapan dapat mencapai hasil yang lebih baik sesuai dengan Renstra Kabupaten Batang Hari.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Batang Hari dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, sebagai konsekwensilogis dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17


Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 3 Tahun 2008
 TANGGAL : 14 Februari 2008


**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN BATANG HARI**



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 3 Tahun 2008


TANGGAL : 14 Februari 2008

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI**




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 3 Tahun 2008
 TANGGAL : 14 Februari 2008

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL
 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN BATANG HARI**




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 3 Tahun 2008
 TANGGAL : 14 Februari 2008

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN BATANG HARI**




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 3 Tahun 2008
 TANGGAL : 14 Februari 2008

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BATANG HARI**




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 3 Tahun 2008
 TANGGAL : 14 Februari 2008

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS
 PERKEBUNAN KABUPATEN BATANG HARI**




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 3 Tahun 2008
 TANGGAL : 14 Februari 2008

STRUKTUR ORGANISASI DINAS
 PETERNAKAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN BATANG HARI




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 3 Tahun 2008
 TANGGAL : 14 Februari 2008

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS
 PERTANIAN TANAMAN PANGAN
 KABUPATEN BATANG HARI**




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 3 Tahun 2008
 TANGGAL : 14 Februari 2008

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS
 KESEHATAN KABUPATEN BATANG HARI**




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 3 Tahun 2008
 TANGGAL : 14 Februari 2008

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BATANG HARI**




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 3 Tahun 2008
 TANGGAL : 14 Februari 2008

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS
 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
 KABUPATEN BATANG HARI**




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 3 Tahun 2008
 TANGGAL : 14 Februari 2008

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM
 KABUPATEN BATANG HARI



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 3 Tahun 2008
 TANGGAL : 14 Februari 2008

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERKOTAAN
 KABUPATEN BATANG HARI**



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 3 Tahun 2008
 TANGGAL : 14 Februari 2008

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS
 PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 KABUPATEN BATANG HARI**

